Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

EFEKTIVITAS UPAYA PAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PTUN: KAJIAN PASAL 116 UU NO. 51 TAHUN 2009

Rizka Nurillah, Rosavira Duwila

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
rizka.205250229@stu.untar.ac.id

Abstract

The implementation of final and binding State Administrative Court (PTUN) decisions still depends on the willingness of state administrative officials to comply. Article 116 of Law Number 51 of 2009 introduces mechanisms for fulfilling decisions, such as dwangsom, media publication, administrative sanctions, and reporting to the head of state. This study aims to analyze the effectiveness of these coercive measures and the factors that hinder them. Case, conceptual, and statutory approaches are applied in this normative legal research. Data were obtained from primary and secondary legal materials and then reviewed qualitatively in the form of national scientific journals published from 2021 to 2026. The study findings indicate that although the coercive instruments in Article 116 are multi-layered, their implementation has not been effective. The main obstacles stem from the absence of implementing regulations governing the technicalities of paying coercive money and the types of administrative sanctions, the absence of an executive institution, the nature of announcements in the mass media and reporting to the President that are more like moral and political sanctions, and the low legal awareness of officials. The 2024 Supreme Court Implementation Guidelines only regulate oversight procedures and do not address substantive issues. This study recommends the issuance of implementing regulations, strengthening the enforcement institution, and revising the State Administrative Court Law.

Keywords: coercive measures; periodic penalty payment (dwangsom); execution of decisions; State Administrative Court; Article 116; legal effectiveness

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menetapkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, dan peradilan administrasi yang independen merupakan pilar penting negara hukum untuk menyelesaikan perselisihan antara masyarakat dan pihak birokrasi. Dalam konteks ini, PTUN berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol yuridis atas tindakan pemerintahan yang dianggap melanggar undang-undang atau bertentangan dengan hukum. Tujuan dari PTUN adalah untuk melindungi hak-hak publik dan menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara penguasa dan warga negara (Amalia et al., 2024). Fungsi kontrol itu, bagaimanapun, hanya bermakna apabila putusan yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan. Putusan yang membatalkan keputusan tata usaha negara tetapi tidak pernah mengubah keadaan hukum yang dialami penggugat tidak akan memberikan perlindungan hukum yang nyata, dan pada akhirnya justru menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

Hingga saat ini, keberhasilan eksekusi putusan masih menjadi masalah besar di lingkup PTUN. Sehubungan dengan hal ini, penelitian oleh Rohaedi dkk. (2023) menunjukkan bahwa, baik sebelum maupun sesudah penerapan ketentuan upaya paksa, institusi peradilan telah mengalami tingkat keberhasilan yang rendah dalam eksekusi putusan. Eksekusi sengketa tata

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

usaha negara berbeda dari eksekusi perkara perdata karena fokusnya pada keputusan tata usaha negara. Dalam kasus perdata, pengadilan dapat melakukan sita eksekusi atau pengosongan dengan bantuan aparat, tetapi dalam kasus tata usaha negara, pihak yang dihukum adalah badan atau pejabat pemerintahan yang diharapkan untuk mencabut, menerbitkan, atau menerbitkan kembali suatu keputusan. Dengan sifat semacam itu, keberhasilan pelaksanaan putusan sangat bergantung pada itikad baik pejabat yang kalah, dan tidak mengherankan apabila putusan tata usaha negara kerap dijuluki macan tanpa gigi karena wibawanya menurun ketika tergugat sendiri yang menjadi pelaksana putusan (Amalia et al., 2024; Haliwela, 2025).

Pembentuk undang-undang telah berulang kali mencoba mencari solusi untuk masalah ini. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, eksekusi hierarkis dihapus dan digantikan dengan lembaga paksa yang terdiri dari pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif. Pada akhirnya, mekanisme ini dianggap tidak efektif karena banyak putusan yang telah dilaporkan oleh atasan tergugat tidak dilaksanakan (Amalia et al., 2024). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mempertahankan Pasal 116 dan menyatakan bahwa pejabat yang tidak patuh harus diumumkan di media cetak. Undang-undang ini juga menambahkan bahwa ketua pengadilan harus melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Presiden dan lembaga perwakilan rakyat untuk melakukan pengawasan (Amalia et al., 2024). Dengan demikian, secara tekstual Pasal 116 memuat rangkaian upaya paksa yang jauh lebih lengkap dibandingkan pengaturan sebelumnya.

Namun, pengalaman praktis menunjukkan bahwa kelengkapan standar belum otomatis menyebabkan kepatuhan. Amalia et al. (2024) mengumpulkan beberapa putusan PTUN yang tidak dilaksanakan. Ini termasuk putusan PTUN Makassar terhadap Bupati Kepulauan Selayar, putusan PTUN Jakarta tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPD yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, putusan PTUN Semarang tentang pengangkatan perangkat Desa Dempet, putusan PTUN Jayapura terhadap Bupati Pegunungan Bintang, dan putusan PTUN Mataram yang tidak dilaksanakan oleh kepala desa hingga sekitar 257 Bahkan penelitian lapangan di PTUN Makassar menemukan bahwa tidak ada satu pun putusan yang dikenakan upaya paksa dalam kurun tiga tahun terakhir, meskipun putusan tersebut belum dieksekusi (Suyanto, 2022). Namun, pengalaman praktis menunjukkan bahwa kelengkapan standar belum otomatis menyebabkan kepatuhan. Amalia et al. (2024) mengumpulkan beberapa putusan PTUN yang tidak dilaksanakan. Ini termasuk putusan PTUN Makassar terhadap Bupati Kepulauan Selayar, putusan PTUN Jakarta tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPD yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, putusan PTUN Semarang tentang pengangkatan perangkat Desa Dempet, putusan PTUN Jayapura terhadap Bupati Pegunungan Bintang, dan putusan PTUN Mataram yang tidak dilaksanakan oleh kepala desa hingga sekitar 257 Bahkan penelitian lapangan di PTUN Makassar menemukan bahwa tidak ada satu pun putusan yang dikenakan upaya paksa dalam kurun tiga tahun terakhir, meskipun putusan tersebut belum dieksekusi (Suyanto, 2022). Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan Mahkamah Agung pada tahun 2024, dan menilainya dengan kerangka teori efektivitas hukum. Dari sisi akademik, tulisan ini diharapkan memperkaya diskursus litigasi ketatanegaraan, sedangkan dari sisi praktis ia diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi perumus kebijakan dan praktisi peradilan tata usaha negara.

METODE PENELITIAN

Studi ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang berarti bahwa itu adalah jenis penelitian yang melihat hukum sebagai standar tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan. Fokus penelitian adalah rumusan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan keberhasilannya sebagai standar, yang dapat dievaluasi dari isi ketentuan, hubungannya dengan peraturan lain, dan bagaimana ketentuan diterapkan, menurut temuan penelitian sebelumnya. Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Undang-

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan pendukung lainnya, dievaluasi dengan cara ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep eksekusi, uang paksa, sanksi administratif, dan efektivitas hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan secara terbatas dengan memanfaatkan putusan-putusan yang tidak dilaksanakan sebagaimana dilaporkan dalam literatur yang dikaji, bukan dengan menelaah salinan putusan secara langsung.

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, dan Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. Bahan hukum sekunder berupa sebelas artikel jurnal ilmiah nasional terbitan 2021 sampai 2026 yang memiliki DOI dan membahas eksekusi, uang paksa, atau kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran pada laman jurnal serta DOI masing-masing artikel, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Efektivitas norma dinilai menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum, serta faktor-faktor efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dirujuk dalam Amalia et al. (2024). Keterbatasan penelitian ini adalah tidak dilakukannya pengumpulan data lapangan, sehingga gambaran praktik sepenuhnya bertumpu pada temuan penelitian empiris pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menilai efektifitas suatu kaidah hukum berarti menilai apakah itu berfungsi untuk mengarahkan sikap dan perilaku seseorang sesuai dengan tujuannya. Friedman mengatakan bahwa tiga faktor menentukan keberhasilan sistem hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Soekanto menambahkan faktor sarana dan fasilitas, serta lingkungan tempat hukum berlaku (Amalia et al., 2024). Dengan demikian, tujuan utama Pasal 116 adalah untuk memaksa pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena ketiga elemen ini menentukan apakah upaya paksa benar-benar memaksa, penelitian ini memeriksa substansi pasal tersebut, struktur pelaksanaan yang tersedia, dan budaya kepatuhan pejabat.

Pasal 116 menyusun mekanisme secara bertahap dari segi substansi. Putusan tetap dikirimkan kepada para pihak, dan jika tergugat tidak melakukannya dalam waktu empat bulan, keputusan itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum, yang disebut eksekusi otomatis. Penggugat dapat meminta ketua pengadilan untuk memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan jika putusan mewajibkan tergugat untuk mencabut dan menerbitkan keputusan baru atau keputusan pengganti, dan kewajiban itu tidak dilaksanakan setelah 90 hari kerja. Apabila terdakwa tidak hadir, pejabat dikenakan upaya paksa, yang dapat mencakup pembayaran sejumlah uang paksa atau sanksi administratif. Berita ini diumumkan di media lokal, dan ketua pengadilan mengajukan ketidakpatuhan tersebut kepada Presiden, yang bertanggung jawab atas pemerintahan, dan lembaga perwakilan rakyat (Amalia et al., 2024). Rumusan berlapis ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memang berupaya meningkatkan daya paksa putusan, namun sekaligus menunjukkan bahwa sebagian besar instrumen inti belum dapat dijalankan tanpa aturan turunan.

Uang paksa adalah topik yang paling sering dibicarakan. Rohaedi et al. (2023) menyatakan bahwa uang paksa bersifat assesoir, artinya ia hanya ada saat ada hukuman pokok dan berfungsi hanya saat hukuman pokok tidak dipenuhi. Oleh karena itu, uang paksa bukanlah hukuman tetapi alat eksekusi yang menempatkan tekanan psikologis pada orang yang dihukum. Karena itu,

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

hanya keputusan yang bersifat condemnatoir yang dapat dikenakan uang paksa, yaitu keputusan yang mewajibkan pencabutan keputusan, pembuatan keputusan baru atau pengganti, atau pelaksanaan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian. Dalam praktik peradilan perdata, sikap menunda-nunda seharusnya menjadi lebih mahal karena tekanan finansial yang terus-menerus. Ini sejalan dengan tujuan Pasal 116. Ramandey et al. (2025) juga menegaskan bahwa uang paksa dimaksudkan sebagai alat eksekusi yang memberikan tekanan psikologis dan bersifat kumulatif sampai putusan dipatuhi. Secara konseptual, uang paksa adalah instrumen yang tepat, sehingga persoalan efektivitas tidak terletak pada gagasannya, melainkan pada cara gagasan itu diterjemahkan ke dalam norma pelaksana.

Kekosongan peraturan pelaksana adalah masalah pertama yang muncul segera. Rohaedi et al. (2023) mengatakan bahwa hingga dua belas tahun setelah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diundangkan, belum ada undang-undang yang menetapkan besaran uang paksa. Akibatnya, hakim tata usaha negara jarang menjatuhkan hukuman uang paksa karena ragu akan dasar dan ukurannya. Purba dan Andrianto (2023) mengatakan bahwa karena mekanisme dwangsom belum jelas, majelis hakim menerapkannya dengan cara yang berbeda-beda, menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung memang telah memberikan pegangan melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dimuat dalam amar putusan, tetapi karena Peraturan Pemerintah pelaksananya tidak ada, tata cara pembayarannya dianalogikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 yang sebenarnya mengatur ganti rugi dan kompensasi, sehingga tidak cukup menjawab mekanisme pengenaan dwangsom (Purba & Andrianto, 2023). Menurut penelitian di PTUN Makassar, upaya paksa belum pernah dijatuhkan dalam tiga tahun terakhir. Hambatan yang dikemukakan termasuk kekurangan aturan pelaksana, kekurangan lembaga eksekutorial, kurangnya pengawasan dan kerja sama antara pengadilan dan penggugat, dan rendahnya kesadaran pejabat (Suyanto, 2022; Suyanto et al., 2022).

Pertanyaan-pertanyaan teknis yang menentukan daya paksa muncul sebagai akibat dari ketidakjelasan aturan tersebut. Pertanyaan pertama adalah siapa yang menerima uang paksa. Rohaedi et al. (2023) berpendapat bahwa, karena tindakan pejabat yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan, keuangan negara dirugikan. Mereka berpendapat bahwa, karena tidak mematuhi keputusan hakim merupakan kesalahan pribadi, bukan kesalahan dinas. Karena tekanan psikologis hanya efektif jika yang diancam adalah pejabat saat keputusan harus dilaksanakan, mereka cenderung mendukung pembebanan terhadap pejabat. Arya et al. (2024) sampai pada kesimpulan yang sama: ketidakpatuhan pejabat dapat menyebabkan upaya paksa untuk mendapatkan uang, yang dapat diberikan kepada pejabat pribadi dan/atau sanksi administrasi tingkat sedang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pertanyaan kedua berkaitan dengan ukuran. Rohaedi et al. (2023) mengusulkan batas yang secara psikologis memaksa tetapi masih dapat dieksekusi dari harta terhukum, seperti sebesar tunjangan atau sepertiga gaji pejabat. Sebaliknya, Haliwela (2025) menekankan bahwa jumlah uang paksa yang diputus hanya berkisar antara 250 ribu hingga 500 juta rupiah, dan menanyakan kepada siapa sebenarnya uang paksa itu harus dibebankan. Angka sekecil itu tentu sulit memberi efek jera terhadap kepala daerah atau pejabat tinggi, sehingga kekosongan norma tentang ukuran dan subjek pembebanan secara langsung menurunkan efektivitas instrumen ini.

Instrumen kedua, Sanksi Administratif menghadapi masalah yang sama tetapi berbeda. Dalam penafsiran Pasal 116, Arya et al. (2024) menggunakan klasifikasi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk sanksi administratif, yang mencakup pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan hak jabatan, dan pemberhentian sementara tanpa hak jabatan sebagai sanksi tingkat sedang.. Namun, Pasal 116 sendiri menyerahkan jenis sanksi administratif dan tata caranya kepada peraturan perundang-undangan, dan Amalia et al. (2024) menyatakan bahwa dasar hukum yang memungkinkan hakim untuk menetapkan sanksi administratif dan uang paksa bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan masih menjadi tantangan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 mengatur bagaimana

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

sanksi administratif dapat diberikan kepada pejabat pemerintahan. Namun, hubungannya dengan kewenangan pengadilan dalam Pasal
116 belum jelas, dan siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang menentang masih menjadi pertanyaan, terutama ketika tergugat adalah pejabat politik seperti bupati atau wali kota yang tidak berada dalam jenjang kepegawaian biasa. Sanksi administratif jarang atau bahkan tidak pernah dijatuhkan karena ketidakjelasan tersebut.

Instrumen ketiga dan keempat, yaitu pengumuman pada media massa cetak dan pelaporan kepada Presiden serta lembaga perwakilan rakyat, memiliki kelemahan yang bersifat hakikat. Amalia et al. (2024) mengatakan bahwa pengumuman di media cetak lokal tidak memiliki konsekuensi hukum karena hanya memberikan sanksi moral. Sementara itu, pelaporan kepada presiden dan lembaga perwakilan rakyat adalah tahap terakhir, yang berisi pemberitahuan atau rekomendasi. Ketua pengadilan juga hanya bertindak sebagai pengawas; undang-undang tidak mengatur apa yang dapat dilakukan pengadilan jika termohon eksekusi tetap tidak melaksanakan putusan setelah pelaporan. Amalia et al. (2024) menemukan beberapa contoh kelemahan ini, seperti ketika bupati Kepulauan Selayar gagal mencabut keputusan pemberhentian pejabat kepegawaian daerah, meskipun keputusan itu telah dikuatkan sampai tingkat kasasi, atau ketika kepala desa Dempet mengabaikan perintah untuk memilih perangkat desa. Seorang pejabat hanya dapat menerima sanksi politik dan moral jika mereka rentan terhadap tekanan politik dan reputasi. Jika tidak, pejabat malah memilih untuk tidak patuh.

Salah satu kendala tambahan berasal dari elemen struktur hukum, yaitu kurangnya lembaga eksekutorial. Pada peradilan tata usaha negara, tergugat pada dasarnya adalah pelaksana putusan; namun, pada peradilan perdata dan pidana, pelaksana putusan adalah juru sita dan jaksa (Haliwela, 2025). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pattipawae et al. (2022) di Ambon, tidak ada ketentuan yang menjelaskan bagaimana pembayaran uang paksa dapat dilakukan dan tidak ada badan khusus yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan. Ramandey et al. (2025) menyelidiki pengaturan, pelaksanaan, dan tantangan sanksi dwangsom menggunakan pendekatan yuridis empiris. Arya et al. (2024) menyimpulkan bahwa lembaga eksekutorial dan sanksi yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa sanksi tersebut efektif. Haliwela (2025) menawarkan gagasan konkret tentang revitalisasi peran kejaksaan, mengatakan bahwa kejaksaan adalah pelaksana dalam kasus pidana, dan ada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam kasus perdata dan tata usaha negara. Lembaga yang dimaksudkan untuk memaksa pejabat pemerintah adalah bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, jadi gagasan ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Ini karena implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan.

Sebenarnya, Mahkamah Agung telah berusaha untuk mengisi celah tersebut dengan mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2024. Menurut Amalia et al. (2024), petunjuk tersebut memuat prosedur permohonan eksekusi, eksekusi otomatis, eksekusi upaya paksa, ganti rugi, rehabilitasi, kompensasi, sengketa tata usaha negara khusus, pencabutan eksekusi, penetapan putusan yang tidak dapat dilaksanakan, dan pencatatan penyelesaian eksekusi. Walaupun langkah ini patut dihargai karena membuat prosedur menjadi standar, petunjuk tersebut hanya memuat prosedur, dan masih ada masalah kepastian hukum untuk putusan yang tidak dieksekusi. Secara hierarki, petunjuk pelaksanaan internal juga tidak dapat menciptakan kewajiban keuangan atau sanksi terhadap pejabat yang harus diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, masalah besaran uang paksa dan jenis sanksi administratif harus ditangani oleh regulasi yang lebih tinggi.

Amalia et al. (2024) mengidentifikasi masalah faktual dalam budaya hukum sebagai berikut: pejabat memiliki kepentingan pribadi, rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum, dan kekeliruan dalam memandang kewenangan jabatan seolah-olah itu mewakili kepentingan institusi publik. Tiga undang-undang tentang PTUN menggunakan pola eksekusi yang menekankan kesadaran pejabat secara sukarela, sehingga sistem tidak memiliki cadangan yang memaksa jika

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

kesadaran tidak ada. Ketika pejabat mengabaikan putusan, kesalahan ini menempatkan penggugat dalam posisi yang lemah. Karena keputusan yang dibatalkan tidak akan memulihkan hak penggugat sampai keputusan baru diterbitkan. Selain itu, Amalia et al. (2024) menyatakan bahwa sikap tidak melaksanakan putusan dapat dianggap sebagai maladministrasi, yang mencakup tindakan menyimpang, melanggar, atau penundaan yang tidak perlu dan tidak patut. Oleh karena itu, penggugat dapat mengadukan pejabat yang bersangkutan kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk menekan pejabat tersebut. Meskipun jalur ini bermanfaat sebagai tekanan tambahan, itu hanyalah saran, bukan pengganti instrumen paksa yang mengikat.

Literatur terbaru menunjukkan bahwa persoalan ini terus mendapat perhatian akademik dari berbagai sudut. Anugrah dan Alamsyah (2025) menelaah secara yuridis peraturan dwangsom dalam Undang-Undang PTUN, sementara Putri et al. (2024) menempatkan eksekusi upaya paksa terhadap putusan PTUN dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia. Ragam pendekatan itu memperkuat pandangan bahwa eksekusi putusan bukan sekadar persoalan teknis prosedural, tetapi menyangkut hak warga negara atas kepastian hukum dan pemulihan akibat tindakan pemerintah. Ketika putusan yang menang tetap tidak dapat dinikmati, yang dirugikan bukan hanya penggugat dalam perkara tertentu, tetapi juga prinsip negara hukum yang mendasari keberadaan peradilan tata usaha negara.

Seluruh uraian ini menunjukkan bahwa aplikasi Pasal 116 tidak efektif. Dalam hal substansi, norma telah menyediakan empat tingkat upaya paksa. Namun, tingkat yang paling memaksa—sanksi uang paksa dan sanksi administratif—tidak dapat dilaksanakan secara konsisten karena peraturan pelaksanaan pasal tersebut belum keluar. Sementara tingkat yang dapat dilaksanakan, pengumuman dan pelaporan, lebih bersifat sanksi moral dan politis. Dalam hal struktur, pengadilan hanya berfungsi sebagai pengawas, dan tidak ada lembaga khusus yang dapat memaksakan pelaksanaan putusan. Dalam hal budaya, kepatuhan pejabat bergantung pada kesadaran yang rendah. Karena ketiga unsur tersebut saling terkait, perbaikan pada satu unsur saja tidak akan memadai. Jika tidak ada lembaga yang menegakkannya, peraturan pelaksana akan tetap sulit untuk diterapkan, dan jika lembaga eksekutorial tidak memiliki standar yang jelas, akan muncul masalah kewenangan baru. Oleh karena itu, pembenahan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan mengeluarkan peraturan pelaksana yang menetapkan subjek pembayaran uang paksa, besaran proporsional, dan cara pembayarannya, memberikan otoritas dan jenis sanksi administratif untuk pejabat yang tidak patuh, meningkatkan sistem pengawasan dan eksekusi, dan mengubah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara agar upaya paksa tidak lagi bergantung pada niat baik tergugat.

KESIMPULAN

Untuk mendorong pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menetapkan sistem upaya paksa yang berlapis, termasuk eksekusi otomatis, permohonan perintah pelaksanaan kepada ketua pengadilan, uang paksa dan/atau sanksi administratif, pengumuman di media cetak, dan pelaporan kepada Presiden dan lembaga perwakilan rakyat. Namun, itu masih tidak efektif di dunia nyata. Kajian literatur nasional 2021–2026 menunjukkan bahwa faktor utama penyebabnya adalah belum terbitnya peraturan pelaksana yang mengatur subjek, besaran, dan prosedur pembayaran uang paksa, serta jenis sanksi administratif. Akibatnya, hakim ragu untuk menjatuhkannya dan penerapan tidak seragam. Pengumuman di media massa dan pelaporan kepada Presiden serta lembaga perwakilan rakyat lebih menyerupai sanksi moral dan politis yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum langsung, sementara tidak adanya lembaga eksekutorial menjadikan tergugat sebagai pelaksana putusannya sendiri.

Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Tahun 2024 mengambil langkah maju ke arah standarisasi sistem pengawasan eksekusi. Namun, karena tidak dapat menggantikan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh Pasal 116, ia belum menjawab masalah yang paling penting. Pemerintah harus menetapkan peraturan pelaksana mengenai uang paksa dan sanksi

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

administratif dengan memperjelas pembebanan pribadi pejabat dan menetapkan besaran yang proporsional. Penelitian ini juga menyarankan agar pembentuk undang-undang merevisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan pembentukan atau penguatan mekanisme eksekutorial yang tetap menghormati pemisahan kekuasaan, dan agar Mahkamah Agung dan pengadilan konsisten menetapkan dan memutuskan sanksi administratif yang tidak proporsional. Untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan upaya paksa di berbagai PTUN, penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris dan mengkaji salinan putusan secara langsung diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, R. A., Ashari, Kafrawi, R. M., & Setiawan, A. (2024). Problematika kepatuhan pejabat tata usaha negara dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perspektif Hukum, 24(2), 195–215. https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278

Anugrah, P. P., & Alamsyah, T. (2025). Analisis yuridis peraturan dwangsom dalam Undang-Undang PTUN. Jurnal Hukum Jurisdictie, 7(2), 67–78. https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.182

Arya, M. F., Akbar, M. A., & Rijal, S. (2024). Implikasi hukum ketidakpatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 2(2). https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i2.6985

Haliwela, J. L. (2025). Pembaharuan mekanisme eksekusi putusan peradilan tata usaha negara melalui revitalisasi khususnya peran kejaksaan. Jurnal Juristic (JuJUR), 6(2). https://doi.org/10.56444/jrs.v6i02.7000

Pattipawae, D. R., Abdullah, A., Salmon, H., & Lainsamputty, N. (2022). Due to the legal non-compliance of state administrative officers with the implementation of forced money (dwangsom) in the execution of state administrative decisions. SASI, 28(2), 182–198. https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.730

Purba, C. R. A., & Andrianto, W. (2023). Implementasi dwangsom sebagai upaya paksa dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pelaksanaan putusan PTUN. Ministrate: Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, 5(1), 149–160. https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i1.23969

Putri, V. S., Ahmad, A., & Muhtar, M. H. (2024). Antara otoritas dan otonomi: Pertautan hak asasi manusia dalam praktik eksekusi putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam eksekusi upaya paksa terhadap putusan peradilan tata usaha negara. Jurnal Konstitusi, 21(3), 392–412. https://doi.org/10.31078/jk2133

Ramandey, Y. S., Putrijanti, A., & Utama, K. W. (2025). Implementasi sanksi dwangsom sebagai upaya paksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Diponegoro Law Journal, 14(2). https://doi.org/10.14710/dlj.2025.49696

Rohaedi, E., Kusnadi, N., Heriyanto, B., & Nuradi. (2023). Kedudukan uang paksa (dwangsom) dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. PALAR (Pakuan Law Review), 9(2), 121–129. https://doi.org/10.33751/palar.v9i2.8581

Suyanto, W. F. P. (2022). Efektivitas eksekusi upaya paksa. Jurnal Al-Tasyri'iyyah, 2(1), 34–47. https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521

Suyanto, W. F. P., Hasan, H., & Sakka, A. R. (2022). Penerapan uang paksa dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perspektif siyasah syar'iyyah.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, 3(3), 474–489. https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v3i3.27198

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1986). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (1991). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap.